




**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

PENJABARAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**





KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH,

Menimbang : sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 121);
15. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa	Rp.	400.000
2. Hasil Aset Desa	Rp.	153.615.950
3. Hasil Swadaya, Partisipasi Masya Rakat dan Gotong Royong	Rp.	0
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	0
Jumlah	Rp.	154.015.950

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	Rp.	848.634.000
2. Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten	Rp.	495.783.000
3. Bantuan Keuangan	Rp.	35.000.000
4. Dana Desa Lainnya Yang Sah	Rp.	0
Jumlah	Rp.	1.379.417.000

c. Pendapatan Lain-Lain

1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	Rp.	0
2. Lain-Lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0

Jumlah Pendapatan	Rp.	1.533.432.950
--------------------------	------------	----------------------

2. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
Desa	Rp.	542.926.450
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	923.074.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Desa	Rp.	62.432.500
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	5.000.000
5. Bidang Tidak Terduga	Rp.	0
	Jumlah	Rp. 1.533.432.950
	Surplus/(Defisit)	Rp. 0

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		
Tahun Sebelumnya	Rp.	0
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	0
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	0
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0
6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	0
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp.	0
	Jumlah	Rp. 0

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	0
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	0
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp.	0
	Jumlah	Rp. 0
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 0

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun Berkenaan	Rp.	0
-----------------	-----	---

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 30 Desember 2016



Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 30 Desember 2016

PH. SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



BERITA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR ..2...